



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kelurahan adalah suatu wilayah yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang

mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

13. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat di daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
19. Perangkat Daerah adalah semua unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Daftar Usulan RKP Desa adalah Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang daerah dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
30. Pemangku kepentingan atau disebut juga Stakeholder adalah suatu individu atau kelompok yang berkepentingan terhadap keberhasilan pembangunan di daerah dalam memberikan hasil yang diinginkan dan mempertahankan kelangsungan produk dan jasa di daerah tersebut.

BAB II

PRINSIP DAN METODE PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Metode Pendekatan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama unsur pemangku kepentingan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politik; dan
 - d. dari atas ke bawah (*top down*) dan dari bawah ke atas (*bottom up*).
- (2) Pendekatan teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Pendekatan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil:
 - a. penjabaran visi, misi dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

- (5) Pendekatan dari atas ke bawah (*top down*) dan dari bawah ke atas (*bottom up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 5

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi yang baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah;
- c. menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tingkat kabupaten dan tingkat desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan, sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu.

- (3) Rencana Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Rencana Pembangunan Daerah tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun oleh pemerintah terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra Perangkat Daerah;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rencana pembangunan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun terdiri dari:
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. RKP Desa.

BAB IV

PERENCANAAN PARTISIPATIF

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat dalam RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah, RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan mempertimbangkan:
 - a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
 - c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
 - d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
 - e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

- (3) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga Rencana Aksi Daerah lintas Perangkat Daerah yang tersusun dalam bentuk peraturan bupati.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Dalam menyusun RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan, DPRD, lembaga swadaya masyarakat dan pers/wartawan untuk memberikan saran dan masukan.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan RPJPD

Pasal 10

RPJPD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- e. penetapan perda RPJPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 11

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPN dan RPJPD Provinsi; dan
 - b. RTRW Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, memperhatikan juga RPJPD dan RTRW Kabupaten lainnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 13

- (1) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW Kabupaten lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - e. penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten lainnya;
 - f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - g. perumusan visi dan misi daerah;
 - h. perumusan arah kebijakan;
 - i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - j. penyelarasan dengan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Provinsi.
- (2) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, dengan sistematika paling sedikit berisi:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 14

- (1) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dengan para Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan guna dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pembahasan rancangan awal RPJPD dilakukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap materi rancangan awal RPJPD, yang meliputi:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan Pembangunan Daerah.
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 16

Hasil Musrenbang RPJPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 17

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan dengan merumuskan Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 18

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi meteri yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 5

Penetapan RPJPD

Pasal 19

- (1) Penetapan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD antara Bupati dengan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi.
- (3) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPD, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Meakanisme pembahasan, evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 22

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

BAB VI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memuat:
 - a. visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. arah kebijakan keuangan daerah;
 - c. strategi pembangunan daerah;
 - d. kebijakan umum;
 - e. program Perangkat Daerah;
 - f. program lintas Perangkat Daerah;
 - g. program kewilayahan;
 - h. rencana kerja dan kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
 - i. rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Dalam menyusun RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan, DPRD, lembaga swadaya masyarakat dan pers/wartawan untuk memberikan saran dan masukan.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan RPJMD

Pasal 24

RPJMD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;

- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan RPJMD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 25

Tahapan persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi tentang RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah; dan
 - c. RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten lainnya, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode berjalan.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 27

- (1) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 (dua) huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW Kabupaten lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - f. penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten lainnya;
 - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
 - h. penelaahan RPJPD;

- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - n. penetapan indikator kinerja daerah;
 - o. pembahasan dengan Perangkat Daerah;
 - p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran;
 - r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan; dan
 - s. perumusan permasalahan birokrasi.
- (2) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 (dua) huruf b, dengan sistematika paling sedikit berisi:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 28

- (3) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 (dua), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (4) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilakukan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

Pasal 29

- (1) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 (dua) kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

- (2) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD.

Pasal 30

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 (dua), menjadi pedoman penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai masukan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 31

- (1) Penyusunan Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan dengan menyampaikan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) oleh Bappeda kepada para Kepala Perangkat Daerah dengan surat edaran Bupati.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan renstra Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam :
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 32

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah
 - j. penutup
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan RPJMD.

Pasal 34

Hasil Musrenbang RPJMD dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 35

- (1) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan dengan merumuskan Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD.

- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.

Paragraf 6

Penetapan RPJMD

Pasal 36

- (1) Penetapan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dilakukan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD antara Bupati dengan DPRD setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Raperda tentang RPJMD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda oleh Bupati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 37

Mekanisme pembahasan, evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;

- f. program; dan
 - g. kegiatan.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
 - (4) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah menyusun Renstra Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD.
 - (5) Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan terendah dibawah Camat menyusun Renstra Kelurahan dengan berpedoman pada RPJMD.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 40

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
- d. penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 41

Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 42

- (1) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra Perangkat Daerah provinsi;
 - d. penelaahan RTRW;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi Perangkat Daerah;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah;
 - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - m. perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - n. pelaksanaan forum Perangkat Daerah.
- (3) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 43

- (1) Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan Perangkat Daerah untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang sudah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
- (5) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 44

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 45

- (1) Penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan dengan menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.

- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Penyusunan Renstra Kecamatan dan Renstra Kelurahan

Pasal 46

Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Kecamatan dan Renstra Kelurahan berlaku secara mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh Bappeda.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (3) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (4) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

- (5) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan RKPD

Pasal 48

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 49

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 50

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan :
 - a. berpedoman pada RPJMD Kabupaten;
 - b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
 - c. mengacu pada RPJMN.
- (2) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RKPD.
- (3) Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikator;
 - j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
 - k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- (4) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 51

- (1) Penyajian Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD.

Pasal 52

- (1) Bappeda menyampaikan surat edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dan Camat terkait rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 53

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Pasal 54

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diselesaikan paling lama minggu kedua bulan Maret.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Musrenbang RKP Desa;
 - b. pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
 - c. pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pasal 56

- (1) Musrenbang RKP Desa dan Musrenbang Kelurahan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani pemerintahan desa.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan difasilitasi oleh Bappeda.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyepakati:
 - a. rancangan RKP Desa;
 - b. daftar usulan RKP Desa yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di kecamatan; dan
 - c. delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (3) Datar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 Februari tahun berjalan.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan Musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna membahas dan menetapkan:
 - a. daftar usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada Musrenbang kecamatan; dan
 - b. delegasi kelurahan untuk mengikuti Musrenbang kecamatan.
- (3) Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada Musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (4) Musrenbang kelurahan dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan LPM, lembaga kemasyarakatan kelurahan, wakil kelompok masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.
- (5) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.
- (6) Pimpinan atau anggota DPRD dan Pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi narasumber Musrenbang kelurahan.
- (7) Anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan diundang untuk menjadi peserta aktif dalam Musrenbang kelurahan.

- (8) Hasil Musrenbang kelurahan dirumuskan dan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dijadikan sebagai masukan dalam Musrenbang kecamatan.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati daftar usulan RKPD desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dan daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan hasil Musrenbang dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan diintegrasikan dengan perencanaan program pembangunan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan dan urusan bersama, serta mekanisme perencanaan proram lain yang ada.

Pasal 60

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (2) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan dikoordinasikan dengan Kepala Bappeda.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan wajib dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (4) Musrenbang RKPD di kecamatan wajib dihadiri oleh Perangkat Daerah kabupaten sebagai narasumber prioritas program dan kegiatan di wilayah kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 61

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan menyepakati:
 - a. daftar prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di kabupaten; dan
 - b. delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD di kabupaten.
- (2) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal62

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d, paling lambat akhir bulan Maret.
- (2) Musrenbang RKPD di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasikan dan menyepakati rancangan RKPD.
- (4) Pimpinan dan/atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten atau dari unsur lain terkait, diundang sebagai narasumber Musrenbang RKPD di kabupaten.
- (5) Bupati menyampaikan kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan RKPD pada Musrenbang RKPD di kabupaten.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran, arah dan kebijakan pembangunan tahun perencanaan pada Musrenbang RKPD di kabupaten, berdasarkan hasil reses DPRD.

Pasal63

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kabupaten dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 65

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilaksanakan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait

dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

- (4) Penyelesaian rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 6

Penetapan RKPD

Pasal 66

- (1) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan APBD.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 67

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD yang disampaikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IX

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e disusun oleh Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah;
 - b. kebijakan, program dan kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. indikator kinerja;
 - e. kelompok sasaran; dan
 - f. pagu indikatif dan prakiraan maju.

- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau kegiatan baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (4) Tahapan dan tata cara penyusunan Renja Kecamatan mutatis mutandis dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 69

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
- d. penetapan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 70

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 71

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. rancangan awal RKPD;
 - b. renstra Perangkat Daerah;
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. masalah yang dihadapi; dan
 - e. usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan

- b. penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. persiapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. analisis hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.
- (4) Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Paragraf 3

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dilakukan melalui pembahasan dalam forum Perangkat Daerah.
- (2) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menajamkan, menyelaraskan dan mensinkronisasikan hasil Musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan;

- b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 73

- (1) Peserta forum Perangkat Daerah antara lain terdiri dari wakil peserta Musrenbang kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.

Pasal 74

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Paragraf 4

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 75

- (1) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 76

- (1) Pengesahan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB X

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RPJM Desa mengacu pada RPJMD.
- (4) RPJM Desa memuat:
 - a. visi dan misi Kepala Desa;
 - b. arah kebijakan pembangunan desa;
 - c. rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. rencana kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - e. rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Dalam menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan RPJM Desa
Pasal 78

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat.
- (2) RPJM Desa disusun dengan tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - c. pengkajian keadaan desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
 - g. penetapan RPJM desa.

Paragraf 1
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Pasal 79

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM desa.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 80

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten;
- b. pengkajian keadaan desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 2

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 81

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan pedesaan.

Pasal 82

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Paragraf 3

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 83

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa.
- (2) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa.

- (3) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 84

- (1) Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data desa; dan
 - b. perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
- (2) Data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial yang ada di desa.
- (3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data desa.
- (4) Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (5) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 85

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 3 huruf b, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok pengrajin;

- h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (4) Tim penyusun RPJM desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 86

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa desa, kalender muslim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa.

Pasal 87

- (1) Tim penyusun RPJM desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Pasal 88

- (1) Tim penyusun RPJM desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan pedesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 89

- (1) Tim penyusun RPJM desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 90

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 91

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 92

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dituangkan dalam berita acara.

- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 93

- (1) Tim penyusun RPJM desa menyusun rancangan RPJM desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Rancangan RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM desa.
- (3) Tim penyusun RPJM desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM desa kepada Kepala Desa.

Pasal 94

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (2) Tim penyusun RPJM desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 95

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perndungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 96

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 97

- (1) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (2) Rancangan RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan desa tentang RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 98

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 99

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 100

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui masyarakat Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Masyarakat Desa

Pasal 101

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 102

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil perceramatan ulang RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 103

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi: perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 104

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan

- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Keempat

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan

Masuk ke Desa

Pasal 105

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang:
 - a. pagu indikatif desa; dan
 - b. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 106

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 yang meliputi:
 - a. rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desayang dituangkan dalam rancangan RKP desa.

Pasal 107

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menangani pemerintahan desa.
- (4) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 108

- (1) Tim penyusun RKP desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Bagian Keenam

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 109

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah desa;
- b. pagu indikatif desa;
- c. pendapatan asli desa;
- d. rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerja sama antar desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 110

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.

- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengikutsertakan perempuan.

Pasal 111

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat desa, perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 112

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 113

- (1) Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 114

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 115

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Bagian Ketuju

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 116

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;

- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 117

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan;
 - d. berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - e. pembangunan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - g. pendayagunaan sumber daya alam;
 - h. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - i. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan

j. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 118

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Bagian Kedelapan

Perubahan RKP Desa

Pasal 119

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;

- b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 120

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kesembilan

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 121

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati melalui Bappeda menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB XII

TATA CARA DAN SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 122

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi dan tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintah daerah;
 - c. Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 123

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 124

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan; dan

e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

- (2) Proses pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1

Analisis Daerah

Pasal 125

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrument analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 126

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 3

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 127

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - b. perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - c. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - d. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

- (4) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- (5) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif melalui plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan dan pagu indikatif per Perangkat daerah.
- (6) Plafon indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikatif dan target pencapaian kinerja utama pembangunan daerah.

BAB XIII

KOORDINASI, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 128

Bupati melalui Bappeda dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan:

- a. instansi vertikal untuk mensinergikan kesesuaian perencanaan pembangunan pusat di daerah;
- b. pemerintah Provinsi tentang kesesuaian perencanaan pembangunan pemerintah provinsi di kabupaten;
- c. pemangku kepentingan tentang kesesuaian perencanaan pembangunan selain ketentuan pada huruf a dan huruf b; dan
- d. DPRD terkait dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Pasal 129

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dilakukan dalam bentuk rapat kerja paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 130

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 131

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilaksanakan oleh Bappeda, Bagian yang membidangi Pembangunan, Badan/Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tata Cara Pengendalian perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan informasi mengenai hasil pengendalian perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 132

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - c. Hasil rencana pembangunan daerah.
 - d. Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 133

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dilaksanakan oleh Bappeda, Bagian yang membidangi Pembangunan, Badan/Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaan program serta kegiatan Pembangunan oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. penghimpunan, penganalisisaan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi Pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan/Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap penyerapan anggaran; dan

b. kesesuaian pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan.

(5) Evaluasi oleh Perangkat Daerah meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Pasal 134

Tata cara evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 135

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya.

Pasal 136

Bupati menyampaikan informasi mengenai hasil evaluasi perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengawasan Masyarakat

Pasal 137

- (1) Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda.
- (3) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Peranan dan Fungsi Bupati

Pasal 138

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Bappeda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan program pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing yang dikoordinasikan dengan Bappeda.

b. kesesuaian pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan.

(5) Evaluasi oleh Perangkat Daerah meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Pasal 134

Tata cara evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 135

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya.

Pasal 136

Bupati menyampaikan informasi mengenai hasil evaluasi perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengawasan Masyarakat

Pasal 137

- (1) Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda.
- (3) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Peranan dan Fungsi Bupati

Pasal 138

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Bappeda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan program pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing yang dikoordinasikan dengan Bappeda.

Bagian Kedua
Peranan dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan
Pasal 139

- (1) Peranan dan keterlibatan DPRD dalam Musrenbang dan proses perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Penentuan jadwal *reses* DPRD disinkronisasikan dengan jadwal Musrenbang dan kalender perencanaan dan penganggaran daerah sehingga DPRD dapat berkontribusi aktif dan efektif dalam Musrenbang.
- (3) Peranan dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pokok-pokok pikiran hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat, Kunjungan Kerja dan *reses* disampaikan sebelum dan/atau pada saat musrenbang dan penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. Ikut serta dan berperan aktif dalam diskusi, peninjauan dan evaluasi usulan masyarakat dalam setiap pembahasan penyusunan dokumen rencana dan penganggaran;
 - c. Menyampaikan aspirasi masyarakat yang dituangkan ke dalam dokumen berita acara Musrenbang;
 - d. Memastikan konsistensi antara program dan anggaran tahunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi dan antara prioritas sektoral dengan alokasi anggaran;
 - e. Mencermati kebutuhan pengembangan regulasi untuk dimasukkan dalam Renja DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan di Musrenbang.

BAB XV
PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 140

- (1) Perencanaan pembangunan bersifat dinamis mengikuti perubahan lingkungan strategis.
- (2) Substansi dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan parsial tanpa mengubah dokumen perencanaan secara keseluruhan.
- (3) Perubahan substansi Dokumen Perencanaan secara keseluruhan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana Pembangunan Daerah yang baru dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 9 April 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2018